



**PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT PROTECH MITRA PERKASA TBK**

Direksi PT Protech Mitra Perkasa Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2021 secara Elektronik (E-RUPSLB) Perseroan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 7 Juli 2021
Waktu : Pukul 09.21 – 09.52 WIB
Tempat : Gedung Menara Sudirman Lt.8
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 60,
Jakarta 12190

I. E-RUPSLB selanjutnya disebut ”Rapat”, dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan / penyesuaian anggaran dasar Perseroan;
2. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Komisaris perseroan .

II. Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Anton Santoso

Direksi

Direktur Independen : Bapak Eko Yuliyanto

III. Kehadiran Pemegang Saham RUPSLB

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham ada/atau kuasanya yang mewakili 277.792.650 saham atau 77,47% (termasuk kuasa yang disampaikan secara elektronik melalui aplikasi eASY KSEI) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IV. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Atau Pendapat:

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

VI. Hasil Pemungutan Suara

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Pada Mata Acara Rapat Pertama, pada saat pengambilan keputusan terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, dengan demikian pengambilan keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Hasil perhitungan suara terhadap pengambilan keputusan Mata Acara Rapat Pertama, sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan memberikan suara tidak setuju;
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan memberikan suara abstain atau blanko sejumlah 100 suara;
 - c. Suara setuju sejumlah 277.792.550 suara.

Sesuai dengan ketentuan OJK, pemegang saham yang memberikan suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.

Dengan demikian Rapat berdasarkan suara setuju sejumlah 277.792.650 suara atau 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Pada Mata Acara Kedua, pada saat pengambilan keputusan terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, dengan demikian pengambilan keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Hasil perhitungan suara terhadap pengambilan keputusan Mata Acara Rapat Kedua, sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan memberikan suara tidak setuju;
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan memberikan suara abstain atau blanko sejumlah 100 suara;
 - c. Suara setuju sejumlah 277.792.550 suara.

Sesuai dengan ketentuan OJK, pemegang saham yang memberikan suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.

Dengan demikian Rapat berdasarkan suara setuju sejumlah 277.792.650 suara atau 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua.

VII. Keputusan Rapat:

1. Acara Rapat yang pertama, Rapat menerima baik dan menyetujui:

1. Menyetujui perubahan/penyesuaian anggaran dasar Perseroan guna melakukan penyesuaian terhadap peraturan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020, tanpa mengurangi penyesuaian terhadap peraturan OJK lainnya sepanjang di perlukan.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memohon persetujuan dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Acara Rapat yang kedua, Rapat menerima baik dan menyetujui:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat dan memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk periode 7 Juli 2021 – 7 Juli 2026, sesuai dengan usulan pemegang saham Perseroan, sehingga terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru adalah:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Anton Santoso
Komisaris (Independen)	: John Pieter Nazar, SH., MH
Komisaris (Independen)	: Djoko Rosmiatun Mijaata

Direksi:

Direktur Utama	: Ir. Gafur Sulistyono, MBA
Direktur	: Chandra Devikemalawaty
Direktur	: Avian Widyasmono, SE
Direktur (Independen)	: Ir. Tri Widjanto, MT
Direktur (Independen)	: Noor Romawibowo Danusutedjo

Jakarta, 9 Juli 2021
PT Protech Mitra Perkasa Tbk
Direksi